

SKRIPSI

**PENGEMBALIAN ASET (*ASSET RECOVERY*) TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION*
(UNCAC) DAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA**

**Diajukan Guna Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Rangka
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andalas**



Oleh:

RANTI EFRINA
201011057

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing :

Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL
Iwan Kurniawan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 16/PK-IV/III/2024

ABSTRAK

Korupsi tidak hanya merupakan kejahatan nasional yang mengganggu suatu negara, akan tetapi korupsi merupakan sebuah permasalahan global yang sudah masuk dalam kategori *extraordinary crime*. Mencegah dan memerangi dampak yang ditimbulkan oleh korupsi bukan hanya tugas suatu negara, melainkan juga merupakan kewajiban masyarakat internasional untuk bekerjasama mencegah dan memberantasnya. Tekad dunia internasional dan komitmen masyarakat internasional untuk memberantas korupsi ditandai dengan lahirnya *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 dengan memperkenalkan konsep pengembalian aset, UNCAC telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, akan tetapi konsep pengembalian aset tersebut sukar untuk dilakukan di Indonesia karena belum adanya harmonisasi antara UNCAC dengan Undang-Undang Tipikor Indonesia. Dalam penelitian ini mengangkat 3 permasalahan adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pengaturan pengembalian aset dari pelaku tindak pidana korupsi menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003? 2) Bagaimanakah perbandingan pengaturan pengembalian aset dari pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan di Inggris? 3) Bagaimanakah prosedur pengembalian aset dari pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan di Inggris?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan pengembalian aset negara dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, UU No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik. Sedangkan di Inggris diatur dalam *Bribery Act 2010*, *Proceeds of Criminal Act 2002*, *Serious Crime Act 2015* and *Criminal Finance Act 2017*. Prosedur pengembalian aset di Indonesia dilakukan melalui jalur pidana dan perdata sedangkan di Inggris dilakukan melalui jalur pidana, perdata, uang, pajak, dan surat kuasa sipil.

Kata Kunci: Pengembalian Aset; Tindak Pidana Korupsi; UNCAC; Indonesia; Inggris